

## BAB II

### TATA CARA PEMANGGILAN SIDANG DALAM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

#### A. Pengertian Relas Panggilan

Panggilan (relas) pihak-pihak yang berperkara di pengadilan merupakan unsur dasar yang menentukan kelancaran pemeriksaan suatu perkara.<sup>1</sup> Panggilan merupakan suatu proses pemeriksaan persidangan yang harus berjalan menurut tata cara yang telah ditentukan. Pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN) atau di Pengadilan Agama (PA), tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT), dan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung (MA), diawali dengan proses pemanggilan (atau biasa disebut panggilan) dan pemberitahuan. Pemanggilan tergugat harus dilaksanakan secara patut. Setelah melakukan panggilan juru sita, harus menyampaikan risalah (*relas*) panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut yang merupakan bukti bahwa tergugat telah dipanggil.<sup>2</sup> Oleh karena itu sah tidaknya suatu pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan

---

<sup>1</sup>Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti dengan mengacu pada penetapan hari sidang (PHS) yang ditetapkan oleh majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Pemanggilan secara normatif diatur dalam beberapa pasal yaitu pasal 388-390 HIR serta pasal 145 dan 146 R.Bg.

<file:///D:/KULIAH/relasonline/index.php.htm#>, Muhammad Irsal dan M. Natsir Asnawi, S.HI. *Permasalahan pada Pemanggilan Para Pihak yang Menjalani Masa Tahanan di Rumah Tahanan Negara*,

<sup>2</sup> Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2002) Hal 89

oleh para pihak yang berperkara di pengadilan sangat menentukan baik atau buruknya proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Panggilan dalam bahasa belanda disebut dengan *convocatie* atau *bijeenroeping*.<sup>3</sup> Sedangkan panggilan atau pemberitahuan (*Exploot*) dalam bahasa perancis adalah surat panggilan yang disampaikan oleh juru sita / juru sita pengganti, sedangkan Relaas adalah berita acara pemanggilan sebagai isi dari exploit tersebut<sup>4</sup>. Sementara itu panggilan dalam hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majlis hakim atau pengadilan.<sup>5</sup> Sedangkan panggilan secara patut adalah bahwa yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut Undang-Undang, dimana pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan cara membuat berita acara pamanggilan pihak-pihak yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah dengan

---

<sup>3</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum, Edisi Lengkap Bahas belanda Indonesia Inggris* (Semarang: Aneka Ilmu 1997) hal 254

<sup>4</sup> Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2005) hal 103

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap S.H, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal 213

memperhatikan tenggang waktu dalam hal yang sangat perlu dan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja.<sup>6</sup>

Panggilan (*convocation, convocatie*) dalam arti sempit dan sehari-hari sering diidentikkan hanya terbatas pada perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. Akan tetapi dalam huku acara perdata, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 388 HIR pengertian panggilan mempunyai makna cakupan yang lebih luas, yaitu:

- a. Panggilan sidang hari pertama kepada penggugat dan tergugat.
- b. Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau salah satu pihak apabila pada sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan yang sah maupun berdasarkan alasan yang sah.
- c. Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan Pasal 139 HIR (dalam hal mereka tidak dapat menghadiri saksi yang penting ke persidangan).
- d. Selain dari pada itu, panggilan dalam arti luas meliputi juga tindakan hukum pemberitahuan atau *aanzegging (notification)*, antar lain:

- 1) Pemberitahuan putusan PT dan MA.

---

<sup>6</sup> Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkarta Winata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan praktek*, cet.9 (Bandung: Mandar Maju 2002) hal 22

- 2) Pemberitahuan permintaan banding kepada terbanding.
- 3) Pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding,  
dan
- 4) Pemberitahuan permintaan kasasi dan memori kasasi kepada  
termohon kasasi.<sup>7</sup>

## **B. Dasar Hukum Mengenai Relas Panggilan**

Suatu produk hukum apapun bentuknya akan baik dan sempurna manakala mengandung aspek-aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis. Kesesuaian secara Yuridis manakala produk hukum tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang ada di atasnya maupun berada disampingnya. Hal tersebut sesuai dengan azas Legalitas bahwa hukum itu ada pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan kesesuaian secara Filosofis dimaknai bahwa suatu produk hukum tersebut harus melihat dari tujuan yang paling mendasar mengapa diadakan, tentunya dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan serta kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kesesuaian secara sosiologis dilihat dari kondisi atau perkembangan dimana hukum itu ditetapkan. Karena secara

---

<sup>7</sup>M. Yahya Harahap, *Op.cit hal 213*

sosiologis hukum tidak hanya dari sisi normatif saja melainkan merupakan sekumpulan fakta empiris dan sesuatu yang nyata dalam masyarakat, dengan kata lain bahwa sosiologis mengkaji tentang realitas bukan idealistis, das sein (dunia nyata) buakan das solen ( dunia abtrak).<sup>8</sup>

Di era informasi (*informasi age*) seperti sekarang ini efesiensi dan efektifitas dalam berbagai bidang merupakan suatu keniscayaan yang termasuk didalamnya pelayanan penyelesaian perkara yang diajukan di pengadilan agama, hal ini sesuai dengan azas hukum perdata adalah peradilan dilaksanakan secara sederhana,cepat dan biaya ringan. Pada prakteknya masyarakat para pencari keadilan menginginkan dan membutuhkan agar proses penyelesaian perkara dilakukan dengan cepat dan formalistis atau *informal procedure and can beput into motion quiqly*.<sup>9</sup> Oleh karena itu di era informasi dan di tengah globalisasi yang semakin canggih ini, pengadilan agama mau tidak mau harus ikut aktif dalam peradaban digital yakni pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan informasi secara maxsimal, baik itu dalam proses administrasi maupun dalam penyelesaian perkara.

---

<sup>8</sup> Saifullah ,*Refleksi Sosiologis Hukum*,(Bandung: reflika Aditama,2007) hal 3

<sup>9</sup> *Op.cit*, hal 248

Untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang muncul akibat majunya dunia informasi melalui transaksi elektronik<sup>10</sup> yang dalam hal ini berkaitan dengan alat bukti yang sah di pengadilan, pemerintah dan DPR RI telah mensahkan “**Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tanggal 25 Maret 2008** “. Dengan adanya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 merupakan suatu kesempatan yang besar bagi Lembaga Peradilan dan Badilag khususnya untuk terus berinovasi dalam melakukan terobosan di bidang hukum acara perdata.

Ada beberapa pasal penting dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang berkaitan dengan alat bukti di peradilan antara lain dalam Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 16. Yakni:

- Dalam Pasal 1 UU ITE menyebutkan:

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

*1.) Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*

---

<sup>10</sup> Elektronik: adalah merupakan sarana media massa yang menggunakan alat-alat elektronik modern seperti: televisi, radio, internet film, dll  
*Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi ke-3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) h.726

- 2.) *Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.*
- 3.) *Teknologi Informasi adalah salah satu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi.*
- 4.) *Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektronik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, anagka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*

Dalam Pasal 1 ayat (12) menyebutkan :

*Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dikaitkan, terasosiasi atau terkait, dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.*

- Dalam Pasal 5 UU ITE disebutkan:

- 1.) *Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- 2.) *Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.*
- 3.) *Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>11</sup>*
- 4.) *Ketentuan mengenai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk:*
  - a. *Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan*
  - b. *Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.*

---

<sup>11</sup> UU ITE NOMOR 11 TAHUN 2008.pdf, Adobe Reader

- Dalam Pasal 6 UU ITE menyebutkan:

*Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.*

- Dalam Pasal 16 UU ITE menyebutkan:

*1.) Sepanjang tidak ditemukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap penyelenggara sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:*

- a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.*
  - b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.*
  - c. Dapat beroprasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.*
  - d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh para pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut, dan*
  - e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.*
- 2.) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan sistem elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>12</sup>*

Ada beberapa persoalan penting yang mendasar yang menyangkut

panggilan melalui Fax, E-mail, Surat Pos dan Sms Centre sebagai dampak

perkembangan informasi dan komunikasi elektronik diantaranya:

---

<sup>12</sup> Ibid, UU ITE



- a) Surat panggilan dan tanda tangan dipastikan tidak asli karena merupakan penggandaan atau hasil cetak.
- b) Surat panggilan harus dilakukan secara tertulis akan menjadi persoalan jika dilakukan secara lisan.

Secara yuridis berdasarkan ketentuan pasal 390 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Rv menyebutkan bahwa panggilan harus dilakukan secara tertulis (*In Writing*) dan tidak dibenarkan melalui lisan karena sulit membuktikan keabsahannya. Hal ini berarti suatu panggilan akan dikatakan sah apabila dilakukan secara tertulis dengan ketentuan yang ada dalam panggilan tersebut yakni harus asli dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, hal ini berarti dengan otoritas keaslian suatu akta, dokumen atau surat.

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyebutkan:

*Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.*

Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (4) menyebutkan:

Ketentuan mengenai informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak berlaku untuk :

- 1.) Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis ; dan
- 2.) Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Mengenai cakupan secara tertulis sebagaimana ketentuan yang ada dalam Pasal 390 HIR dan Pasal 5 UU ITE dan Pasal 2 ayat (3) Rv menyebutkan perluasan jangkauan mengenai bentuk tertulis, antara lain membenarkan dalam bentuk : *Telegram dan Surat Tercatat*. Sehingga berdasarkan ketentuan yang ada dalam pasal tersebut panggilan yang dilakukan melalui telegram dan surat tercatat di anggap sebagai panggilan yang patut (*properly*).

### **C. Tahap Pemanggilan Para pihak**

#### **1. Aturan Umum**

Berdasarkan perintah hakim ketua majlis didalam PHS (Penetapan Hari Sidang), juru sita/juru sita pengganti (vide: Pasal 38 s/d 42 dan Pasal 103 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah di ubah dan dengan ditambah undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir untuk mengikuti persidangan pada hari, tanggal dan jam sebagaimana tersebut dalam PHS (Penetapan Hari Sidang) ditempat persidangan yang

telah disiapkan. Dalam aturan umum mekanisme pemanggilan para pihak harus dilakukan secara resmi dan patut.<sup>13</sup> Mengenai tata cara pemanggilan ini diatur dalam Pasal 390 jo 389 dan Pasal 122 HIR.<sup>14</sup> Yakni:

*“ Dalam menentukan hari persidangan, ketua hendaklah mengingat jauh tempat diam para pihak dari tempat pengadilan Negeri bersidang, dan waktu antara hari pemanggilan kedua belah pihak dengan hari sidang lamanya tidak boleh kurang dari tiga hari kerja, kecuali jika perkara itu perlu benar lekas diperiksa dan hal itu disebutkan dalam surat perintah itu”.*

## 2. Aturan Khusus

Khusus mengenai perkara perceraian, tata cara pemanggilannya diatur sebagaimana berikut:

- a. Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa perkara perceraian baik suami atau istri atau kuasanya akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- b. Panggilan dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti yang sah.
- c. Panggilan disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan.

Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, maka panggilan disampaikan kepada Lurah atau Kepala Desa yang dipersamakan dengan itu.

---

<sup>13</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*(Cet. I; Jakarta Pusat. Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), 153

<sup>14</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Cet. VI; Yogyakarta. Pustaka Pelajar Offset, 2005), hal63

- d. Panggilan dipersamakan dengan patut dan harus diterima oleh pihak-pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 ( tiga) hari kerja sebelum sidang dibuka.
- e. Panggilan terhadap tergugat atau termohon dilampiri surat gugatan atau permohonan.
- f. Apabila Tergugat atau Termohon tempat kediamannya tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka pemanggilan dilakukan dengan cara:
  - 1) Menempelkan gugatan atau permohonan atau surat panggilan pada papan pengumuman pengadilan.
  - 2) Mengumumkannya melalui satu atau beberapa atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan.
- g. Pengumuman melalui surat kabar atau mass media lain tersebut dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antara bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- h. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan waktu persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan.

- i. Apabila tergugat atau termohon berada diluar negeri, panggilan disampaikan lewat perwakilan RI setempat.<sup>15</sup>

#### **D. Jarak Waktu Panggilan Dengan Hari Sidang**

Ketentuan yang mengatur jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang yaitu Pasal 122 HIR. Menurut ketentuan tersebut hal-hal yang mempengaruhi dalam menentukan jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang yaitu:

- a. Faktor jarak antara tempat tinggal tergugat dengan gedung tempat sidang dilangsungkan. Pasal 10 Rv mengatur hal tersebut sebagai berikut.
  - 1) Apabila jarak antara tempat tinggal tergugat dengan gedung pengadilan negeri sidang tidak jauh, jarak waktu antara pemanggilan dan hari sidang adalah delapan hari.
  - 2) Apabila jarak antara tempat tinggal tergugat dengan gedung pengadilan tempat sidang agak jauh, maka jarak waktu antara pemanggilan dan hari sidang adalah empat belas hari.

---

<sup>15</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*(Cet. I; Jakarta Pusat. Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), 153-156

- 3) Apabila jarak antara tempat tinggal tergugat dengan gedung pengadilan tempat sidang jauh, maka jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang adalah dua puluh hari.

b. Jarak Waktu Panggilan Dalam Keadaan Mendesak

Jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang dalam keadaan yang mendesak ini diatur dalam Pasal 122 HIR<sup>16</sup>. Dalam pasal tersebut menentukan bahwa jarak waktu pemanggilan dalam keadaan mendesak dapat dipersingkat dengan syarat tidak boleh kurang dari tiga hari. Dari definisi tersebut yang dimaksud dalam keadaan mendesak atau dalam keadaan perlu benar tidak dijelaskan oleh undang –undang.<sup>17</sup> Oleh karena itu tergantung kepada penilaian dan pertimbangan hakim dengan syarat, harus benar-benar dipertimbangkan dasar alasannya secara objektif.

c. Jarak Waktu Pemanggilan Dengan Hari Sidang Terhadap Orang Yang Berada di Luar Negeri

Prinsipnya didasarkan pada perkiraan yang wajar dengan mempertimbangkan faktor yang perlu diperhatikan yakni jarak negara

---

<sup>16</sup> HIR ( Herziene Inlandsch Reglement) merupakan salah satu sumber Hukum Acara Perdata bagi daerah pulau Jawa dan Madura peninggalan kolonial Belanda yang masih berlaku di negara kita. <http://lawfile.blogspot.com/2011/06/uraian-singkat-hir-rbg-dan-brv.html/uraian-singkat-hir-rbg-dan-brv.html>, diakses pada tanggal 25 Desember 2012

<sup>17</sup> Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal 225

tempat tinggal dengan indonesia pada satu segi serta jarak jarak tempat tinggal tergugat dengan Konsulat Jendral RI<sup>18</sup>, serta faktor birokrasi yang harus ditempuh dalam penyampaian pengadilan.

d. Jarak Waktu Pemanggilan Dengan Hari Sidang Apabila Tergugat Terdiri dari Beberapa Orang

Penentuan jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang dalam hal tergugat terdiri dari beberapa orang tidak diatur dalam HIR, namun ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 14 Rv yang berbunyi sebagai berikut.

*“Jika beberapa orang karena gugatan yang sama ditetapkan untuk jangka waktu yang berlainan, maka semua akan ditetapkan untuk datang menghadap pada waktu yang ditentukan untuk yang bertempat tinggal yang jauh.”*

Menurut pasal tersebut, penentuan jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang tidak boleh berpatokan pada tempat tinggal tergugat yang paling dekat, melainkan harus didasarkan pada tempat tinggal tergugat yang paling jauh.

Berdasarkan Pasal 390 HIR untuk menghitung waktu yang diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut, mulai dari hari waktu itu tidak turut dihitung.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. 2, Ibid, hal 225

Sedangkan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi

Pengadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila pada hari sidang pertama Penggugat atau semua Penggugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah datang maka Gugatan dapat digugurkan dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara (Pasal 124 HIR/Pasal 148 RBg<sup>20</sup>.)

Harus diperhatikan apakah dalam pemanggilan kepada Penggugat tersebut Jurusita telah bertemu sendiri dengan Penggugat atau hanya melalui Kelurahan/ Kepala Desa. Dalam hal Jurusita tidak dapat bertemu sendiri dan hanya melalui Kelurahan/Kepala Desa, maka Penggugat dipanggil sekali lagi.

- 2) Dalam hal perkara digugurkan, Penggugat dapat mengajukan gugatan tersebut sekali lagi dengan membayar panjar biaya perkara

---

<sup>19</sup> Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, cet. 9 (Bandung: Bandar Maju, 2002), hal 96

<sup>20</sup> RBg( Rechtsreglement Voorde Buitengewesten) / reglement untuk daerah seberang merupakan Hukum Acara Perdata bagi daerah-daerah Luar Pulau Jawa dan Madura.  
<http://lawfile.blogspot.com/uraian-singkat-hir-rbg-dan-brv.html/uraian-singkat-hir-rbg-dan-brv.html>, diakses pada tanggal 25 Desember 2012



lagi. Apabila telah dilakukan sita jaminan, maka sita tersebut harus diangkat.

- 3) Dalam hal-hal tertentu, misalnya apabila Penggugat tempat tinggalnya jauh atau mengirim kuasanya tetapi surat kuasanya tidak memenuhi syarat, maka Hakim dapat mengundurkan dan meminta Penggugat dipanggil sekali lagi. Kepada pihak yang datang diberitahukan agar ia menghadap lagi tanpa panggilan (Pasal 126 HIR/Pasal 150 RBg.)
- 4) Jika Penggugat pada panggilan sidang pertama tidak datang, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, tetapi pada panggilan kedua ini datang dan pada panggilan ketiga Penggugat tidak hadir lagi, perkaranya tidak dapat digugurkan (Pasal 124 HIR/Pasal 148 RBg).<sup>21</sup>
- 5) Apabila gugatan gugur maka dituangkan dalam putusan, tetapi apabila Gugatan dicabut maka dituangkan dalam bentuk penetapan.  
Dalam hal perkara perceraian, apabila salah satu pihak meninggal

---

<sup>21</sup> Dalam makalah yang disampaikan pada acara Diskusi Hakim Pengadilan Agama Bengkalis) oleh Dra. Tuti Gantini yang berjudul “*Gugur Dan Verstek Seta Perlawanan Terhadap Putusan Verstek*”

dunia sedangkan perkaranya belum diputus, maka perkara menjadi gugur dan dituangkan dalam putusan.

- 6) Apabila Penggugat pernah hadir tetapi kemudian tidak hadir lagi maka Penggugat dipanggil sekali dengan peringatan (*peremptoir*) untuk hadir dan apabila tetap tidak hadir sedangkan Tergugat tetap hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diputus secara *kontradiktoir*.<sup>22</sup>

## **E. Pihak-pihak yang Berperkara dalam Hukum Acara Perdata**

### **1. Kedudukan Para Pihak**

Di dalam suatu sengketa perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Penggugat dan tergugat merupakan pihak materiel, karena mereka mempunyai kepentingan langsung didalam perkara yang bersangkutan, tetapi sekaligus juga merupakan pihak formil, karena mereka yang beracara di muka Pengadilan. Penggugat dan Tergugat bertindak untuk kepentingan atas namanya sendiri. Akan tetapi seseorang dapat pula

---

<sup>22</sup> Putusan kontradiktoir adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu atau para pihak. <http://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan>, di akses tanggal 25 desember 20112

bertindak sebagai penggugat dan tergugat tanpa mempunyai kepentingan secara langsung dalam perkara yang bersangkutan.<sup>23</sup>

a. Penggugat dan Tergugat

Disebut dengan Penggugat adalah orang baik untuk dan atas nama pribadi maupun atas nama suatu lembaga yang merasa haknya dilanggar. Sedang bagi orang yang ditarik ke muka muka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang / beberapa orang atau lembaga tersebut disebut Tergugat. Manakala ada banyak pihak yang terlibat dalam suatu perkara baik Penggugat maupun Tergugat, para pihak tersebut disebut Penggugat Satu, Penggugat Dua dan seterusnya, demikian pula disebut Tergugat Satu, Tergugat Dua dan seterusnya.

Dalam praktik persidangan perkataan turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang atau pihak-pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Diikutsertakannya para pihak yang dirasa turut tergugat adalah orang atau lembaga yang menurut penggugat tidak menjadikannya sebagai sasaran utama, hanya berperan sebagai penguat apa yang menjadi sasaran utamanya. Istilah turut tergugat dalam suatu perkara di persidangan tidak pernah dijumpai,

---

<sup>23</sup> Sudikno mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet-1 Edisi ke -8 (Yogyakarta: liberty, 2006) h.68

karena hal demikian itu tidak dikenal dalam hukum acara perdata, kalau sekiranya ada istilah turut penggugat sesungguhnya adalah berperan sebagai Saksi yang diajukan oleh penggugat yang menurutnya dianggap mengetahui, dan pengetahuannya itu dianggap mendukung apa yang menjadi haknya. Turut tergugat bukan berarti tergugat atau penggugat akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus diikutsertakan sekedar untuk turut serta mentaati terhadap putusan pengadilan.

Dalam hukum acara perdata, inisiatif ada dan tidaknya suatu perkara harus diambil seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, ini berbeda dengan sifat Hukum Acara Pidana, yang pada umumnya tidak menggantungkan adanya perkara dari inisiatif orang yang dirugikan, misalnya apabila terjadi pembunuhan tanpa adanya suatu pengaduan, pihak berwajib harus bertindak. Oleh karena dalam Hukum Acara Perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh besar terhadap jalannya perkara, setelah perkara diajukan, penggugat dalam batas-batas tertentu dapat merubah atau mencabut kembali gugatannya.<sup>24</sup>

b. Pemohon dan Termohon

Permohonan adalah suatu permohonan yang didalamnya berisi suatu tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hak yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan-badan

---

<sup>24</sup> [www.MediaHukumIndonesia.htm](http://www.MediaHukumIndonesia.htm), file:///G:/PIHAKDALAMPERKARA,, di akses pada hari sabtu tanggal 10 November 2012

peradilan dalam mengadili suatu perkara permohonan (*voluntair*) bila dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.

Di lingkungan peradilan agama, sebagaimana yang dijelaskan dalam SE-MA No. 2 Tahun 1990, menyebutkan pada dasarnya cerai talak adalah merupakan sengketa perkawinan antara kedua belah pihak, sehingga karenanya permohonan cerai talak merupakan perkara *contentius*<sup>25</sup> dan bukan perkara *voluntair*<sup>26</sup>, untuk itu produk hakim adalah perkara permohonan tersebut dibuat dalam bentuk kata putusan dengan amar dalam bentuk *penetapan*.

Perbedaannya dengan perkara gugatan murni adalah bahwa dalam perkara gugatan terdapat persengketaan yang harus mendapatkan penyelesaian melalui putusan pengadilan. Dalam perkara gugatan terdapat seorang atau lebih yang merasa haknya telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar hak seseorang atau beberapa orang tersebut tidak mau secara suka rela melakukan sesuatu yang diminta itu, untuk menentukan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan pengadilan. Diawali dengan pengajuan perkara oleh pihak yang merasa haknya dilanggar, dan dalam proses persidangan terdapat

---

<sup>25</sup> Penetapan Contensius adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan, <http://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan>, diakses tanggal 25 Desember 2012

<sup>26</sup> Penetapan Voluntair adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan, <http://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan>, diakses tanggal 25 Desember 2012

perselisihan dan persengketaan, bukan atas dasar kesepakatan rela sama rela, karena produk yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam perkara *contentiosa* bukan lagi penetapan tapi dalam bentuk putusan.